



BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 58 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN
DAN KAWASAN PEMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANA TIDUNG,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 3
Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 2
Tahun 2020 tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan
Bangsa Dan Politik Kabupaten Tana Tidung Dinas
Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan
Kawasan Pemukiman Kabupaten Tana Tidung;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi
Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Bupati sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 106 tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 32/PRT/M/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman;
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang Memimpin Pelaksanaan unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonomi Kabupaten Tana Tidung;
3. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Tana Tidung;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Tidung;
6. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman adalah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tana Tidung;
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tana Tidung;
8. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tana Tidung;
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tana Tidung;
10. Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tana Tidung sebagaimana dimaksud dalam

pasal 1 ayat (5) merupakan unsur pelaksana urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

- (2) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tana Tidung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tana Tidung yang dalam melaksanakan tugasnya secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati Tana Tidung melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Tidung.
- (3) Dalam Kedudukannya sebagai perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tana Tidung merupakan unsur penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris Dinas;
 - (1) Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan;
 - (2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Kepala Bidang Bina Marga:
 - (1) Kepala Seksi Preservasi Jalan Dan Jembatan;
 - (2) Kepala Seksi Pembangunan Jalan Dan Jembatan.
 - d. Kepala Bidang Tata Ruang:
 - (1) Kepala Seksi Penataan Ruang;
 - (2) Kepala Seksi Bina Konstruksi.
 - e. Kepala Bidang Sumber Daya Air;
 - (1) Kepala Seksi Pembangunan Dan Pemeliharaan Daya Air;
 - (2) Kepala Seksi Operasional, Pelestarian Dan Pemanfaatan SDA;
 - f. Kepala Bidang Cipta Karya;

- (1) Kepala Seksi Penataan Bangunan Dan Gedung;
 - (2) Kepala Seksi Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman
- g. Kepala Bidang Perumahan Dan Kawasan Pemukiman;
- (1) Kepala Seksi Perumahan;
 - (2) Kepala Seksi Kawasan Permukiman
- h. Pelaksana Teknis Dinas; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Dinas

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman; menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan bidang pemerintahan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan kawasan pemukiman;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang pemerintahan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan kawasan pemukiman;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemerintahan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan kawasan pemukiman;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan kawasan pemukiman;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat Dinas

Pasal 5

- (1) Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman dipimpin oleh Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman.
- (2) Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman dalam melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman.
- (3) Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi:
 - a. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;
 - b. penyelenggaraan urusan perencanaan dan hubungan masyarakat meliputi penyusunan program dan anggaran, evaluasi, pelaporan, dan hubungan masyarakat serta keprotokolan;
 - c. penyelenggaraan urusan ketatausahaan dan kepegawaian meliputi urusan persuratan, kearsipan serta kepegawaian; dan
 - d. penyelenggaraan urusan keuangan dan perlengkapan meliputi urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, pencatatan aset, dan perlengkapan.
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Subbagian Perencanaan Program dan Keuangan

Pasal 6

- (1) Subbagian Perencanaan Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman.
- (2) Subbagian Perencanaan Program dan Keuangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. penyusunan Renstra dan Renja Dinas ;
 - b. penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran;

- c. penyiapan rencana pelaksanaan anggaran Dinas;
- d. pelaksanaan administrasi keuangan dinas yang meliputi pembukuan, realisasi anggaran pendapatan dan belanja dinas serta pembayaran gaji pegawai;
- e. penyiapan laporan pertanggungjawaban keuangan dinas;
- f. pengurusan penyesuaian tuntutan gaji dan biaya pengeluaran dinas;
- g. pembuatan laporan bulanan realisasi fisik dan keuangan;
- h. pengkoordinasi penyelenggaraan budaya kerja di lingkungan dinas ;
- i. penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LAKIP) di lingkungan dinas;
- j. penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah pada urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman ;
- k. penyusunan evaluasi kegiatan dinas;
- l. penyelenggaraan sistem pengendalian intern dinas ;
- m. penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD);
- n. pelaksanaan ketatausahaan ;
- o. pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada sekretaris ; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 7

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol Dinas;
 - b. pelaksanaan pengadaan kebutuhan barang dan pengadministrasian barang-barang dan perbekalan lain;
 - c. pelaksanaan urusan surat menyurat;
 - d. penyusunan rencana kebutuhan barang dan keperluan Dinas;
 - e. pencatatan dan pelaporan barang inventaris;
 - f. pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan;
 - g. pembuatan laporan inventarisasi barang (aset) Dinas;
 - h. penyelenggaraan tugas kepegawaian dinas yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, pembuatan daftar urut kepangkatan, mempersiapkan usulan-usulan yang menyangkut kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi pegawai, pengangkatan dan pemberhentian pegawai , cuti pegawai, pemberian

tanda penghargaan, penerbitan kartu pegawai, kartu istri/suami, kartu tabungan asuransi pensiun(taspen), bapertarum dan kartu asuransi kesehatan;

- i. penyelenggaraan kesejahteraan pegawai ;
- j. penyusunan laporan kepegawaian;
- k. pelaksanaan ketatausahaan;
- l. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Bina Marga

Pasal 8

- (1) Bidang Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman.
- (2) Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di Bidang Bina Marga.
- (3) Bidang Bina Marga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan koordinasi pemrograman dan perencanaan teknik jalan, konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama instansi terkait;
 - b. Pelaksanaan perencanaan teknik jalan, jembatan, penerangan jalan umum, peralatan dan pengujian;
 - c. Pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan dan penerangan jalan umum;
 - d. Pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik fungsi, audit keselamatan jalan, dan jembatan serta leger jalan;
 - e. Pelaksanaan administrasi dinas;
 - f. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan bersama Menteri Teknis terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Preservasi Jalan Dan Jembatan

Pasal 9

- (1) Seksi Preservasi Jalan Dan Jembatan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bidang Penyelenggaraan Perpustakaan;
- (2) Seksi Preservasi Jalan Dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. Menyusun Rencana dan program kerja
 - b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran
 - c. Menyelenggarakan pembinaan preservasi jalan dan jembatan
 - d. Melaksanakan pengawasan preservasi jalan dan jembatan;
 - e. Melaksanakan pengendalian, preservasi jalan dan jembatan;
 - f. Melaksanakan kegiatan preservasi jalan dan jembatan;
 - g. Menentukan lokasi preservasi jalan dan jembatan;
 - h. Menanggulangi kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana alam.
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan bersama Menteri Teknis terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Pembangunan Jalan Dan Jembatan

Pasal 10

- (1) Seksi Pembangunan Jalan Dan Jembatan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bidang Bina Marga.
- (2) Seksi Pembangunan Jalan Dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a) Menyusun Rencana dan program kerja;
 - b) Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran;
 - c) Melaksanakan penyusunan program, perencanaan pembangunan dan mengelola pemutakhiran data jalan dan jembatan;
 - d) Melaksanakan leger (inventarisasi) jalan dan jembatan dan pelayanan bimbingan teknis dibidang Bina Marga;
 - e) Menyelenggarakan pembinaan pembangunan, peningkatan jalan dan jembatan;

- f) Melaksanakan pengawasan pembangunan, peningkatan jalan dan jembatan;
- g) Melaksanakan pengendalian pembangunan, peningkatan jalan dan jembatan;
- h) Melaksanakan kegiatan pembangunan, peningkatan jalan dan jembatan;
- i) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Tata Ruang

Pasal 11

- (1) Bidang Tata Ruang Dan Bina Konstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Tata Ruang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman.
- (2) Bidang Tata Ruang Dan Bina Konstruksi mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di Bidang Tata Ruang Dan Bina Konstruksi.
- (3) Bidang Tata Ruang Dan Bina Konstruksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengaturan penataan ruang;
 - b. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan penataan ruang;
 - c. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pemanfaatan ruang;
 - d. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pembinaan penataan ruang;
 - e. Penyiapan bahan dan fasilitasi kerjasama penataan ruang;
 - f. Pelaksanaan administrasi dinas;
 - g. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan bersama

Menteri Teknis terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Penataan Ruang

Pasal 12

- (1) Seksi Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bidang Tata Ruang.
- (2) Seksi Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. Pelaksanaan pengawasan teknis dan pengawasan khusus terhadap penyelenggaraan penataan ruang;
 - b. Pelaksanaan pemantauan terhadap penyelenggaraan penataan ruang;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap tingkat pencapaian penyelenggaraan penataan ruang;
 - d. Penyusunan dan penetapan ketentuan arahan peraturan zonasi;
 - e. Penyusunan dan penetapan perangkat insentif dan disinsentif serta pelaksanaan pemberian insentif dan disinsentif dalam penataan ruang;
 - f. Penyusunan dan penetapan ketentuan pemberian izin pemanfaatan ruang serta pelaksanaan pemberian izin pemanfaatan ruang;
 - g. Penyusunan dan penetapan ketentuan sanksi administrative serta pelaksanaan pemberian sanksi administrative dalam penataan ruang;
 - h. Pelaksanaan penyidikan dan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan dan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - j. Koordinasi dan pembinaan terhadap PPNS penataan ruang;
 - k. Operasionalisasi PPNS penataan ruang;
 - l. Pelaksanaan administrasi dinas;
 - m. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
 - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Seksi Bina Konstruksi
Pasal 13

- (1) Seksi Bina Konstruksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung Kepala Bidang Tata Ruang.
- (2) Seksi Bina Konstruksi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. Melakukan kegiatan pendataan proyek di daerah yang berpotensi dilakukan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha;
 - b. Mengembangkan dan meningkatkan kompetensi tenaga ahli konstruksi;
 - c. Menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi;
 - d. Melaksanakan kebijakan pembinaan, menyebarluaskan peraturan perundang-undangan;
 - e. Menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan jasa konstruksi;
 - f. Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas badan usaha jasa konstruksi;
 - g. Melaksanakan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan konstruksi;
 - h. Melaksanakan pembinaan dan penertiban izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil) di wilayah Kabupaten;
 - i. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan
 - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait pelaksanaan program dan kegiatan dinas baik fisik dan nonfisik
 - k. Perencanaan dan Pengawasan Bidang Ke PU-an
 - l. melaksanakan pembinaan bidang pengembangan administrasi, pembinaan bidang pengembangan kualitas konstruksi dan analisis dampak lingkungan konstruksi
 - m. melaksanakan pembinaan bidang pengadaan jasa konstruksi
 - n. melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan atas jasa konstruksi yang baru berlaku;
 - o. Melaksanakan bantuan teknis dalam bentuk penyuluhan/sosialisasi standar teknis dan peraturan teknis yang berhubungan dengan konstruksi ke-PU an;

- p. menyusun dan mempersiapkan laporan terkait pelaksanaan kegiatan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Sumber Daya Air

Pasal 14

- (1) Bidang Sumber Day Air dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Sumber Daya Air yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman.
- (2) Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di Bidang Sumber Daya Air.
- (3) Bidang Sumber Daya Air dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan konsep kebijakan pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
 - b. penyusunan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
 - c. penyusunan program pengelolaan sumber daya air dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
 - d. pelaksanaan pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
 - e. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan/penerapan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air;
 - f. pelaksanaan administrasi dinas;
 - g. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan bersama Menteri Teknis terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Pengelolaan Sumber Daya Air

Pasal 15

- (1) Seksi Pengelolaan Sumber Daya Air dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bidang Sumber Daya Air.

- (2) Seksi Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a) Penyusunan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
 - b) Penyusunan program pengelolaan sumber daya air dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
 - c) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan /penerapan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air;
 - d) Penyusunan studi kelayakan dan perencanaan teknis/desain/pengembangan sumber daya air;
 - e) Penyelenggaraan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3);
 - f) Pengelolaan sumber daya air yang meliputi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai;
 - g) Pengelolaan sistem hidrologi;
 - h) Pengelolaan sistem informasi sumber daya air;
 - i) Melakukan kegiatan penyediaan air tanah yang layak dikonsumsi masyarakat;
 - j) Pelaksanaan Konstruksi dan pemeliharaan infrastruktur dibidang sumber daya air;
 - k) Penyusunan dan penyiapan rekomendasi teknis dalam pemberian izin penggunaan sumber daya air dan izin perusahaan sumber daya air pada wilayah sungai;
 - l) Penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja; dan
 - m) Menyelenggarakan pemantauan dan pengawasan penggunaan sumber daya air;
 - n) Melakukan Koordinasi dengan instansi terkait dan *stakeholder* terhadap pengelolaan pemanfaatan sumber daya air;
 - o) Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Sumber Daya Air kepada Kepala Dinas;
 - p) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan bersama Menteri Teknis terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Kepala Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan SDA dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung Kepala Bidang Sumber Daya Air.
- (2) Kepala Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan SDA, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. Merumuskan kebijakan teknis dan strategis Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi
 - b. Melaksanakan pengelolaan data, jaringan irigasi, dan sumber air ;
 - c. Melaksanakan penyusunan bahan norma, standard, prosedur, dan kriteria pemeliharaan jaringan irigasi dan sumber air;
 - d. Melaksanakan sosialisasi pembinaan teknis pemeliharaan jaringan irigasi dan sumber air;
 - e. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Pemeliharaan;
 - f. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - g. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan bersama Menteri Teknis terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Cipta Karya

Pasal 17

- (1) Bidang Cipta Karya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Cipta Karya yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman.
- (2) Bidang Cipta Karya mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di Bidang Cipta Karya.
- (3) Bidang Cipta Karya Dan Keselamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan infrastruktur pada pemukiman di kawasan strategis;
 - b. Penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis;
 - c. Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung dengan sungai lintas daerah kabupaten;

- d. Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis dan penataan bangunan dan lingkungannya lintas;
- e. Pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas daerah kabupaten;
- f. Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional;
- g. Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestic regional;
- h. Pelaksanaan administrasi dinas;
- i. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan bersama Menteri Teknis terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Seksi Penataan Bangunan Gedung

Pasal 18

- (1) Seksi Penataan Bangunan Gedung dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bidang Cipta Karya.
- (2) Seksi Penataan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. Menyusun Rencana dan program kerja;
 - b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran;
 - c. Melaksanakan kebijakan umum dan teknis tentang penataan bangunan / Gedung;
 - d. Melakukan perencanaan, pembinaan, pengawasan dalam penataan bangunan;
 - e. Melakukan perencanaan pembangunan dan rehabilitasi serta monitoring dan evaluasi;
 - f. Melakukan analisis dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
 - g. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
 - h. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2
Seksi Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan
Pasal 19

- (1) Seksi Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung Kepala Bidang Cipta Karya.
- (2) Seksi Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. Menyusun Rencana dan program kerja;
 - b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran;
 - c. Melaksanakan kebijakan umum dan teknis tentang irigasi dan pengairan;
 - d. Melaksanakan perencanaan, pembangunan serta peningkatan irigasi dan pengairan;
 - e. Melakukan pembinaan, penyuluhan, pengawasan dan pemeliharaan irigasi dan pengairan;
 - f. Melakukan pengelolaan irigasi dan pengairan;
 - g. Melaksanakan analisis dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
 - h. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
 - i. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh
Bidang Perumahan Dan Kawasan Pemukiman
Pasal 20

- (1) Bidang Perumahan Dan Kawasan Pemukiman dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Perumahan Dan Kawasan Pemukiman yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman.
- (2) Bidang Perumahan Dan Kawasan Pemukiman mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di Bidang Perumahan Dan Kawasan Pemukiman.
- (3) Bidang Perumahan Dan Kawasan Pemukiman dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi:
 - a. Pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah umum Pendataan, perencanaan,

- pemberdayaan, bantuan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah swadaya;
- b. Pendataan dan perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
 - c. Perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman sesuai luasan wilayah yang ditetapkan;
 - d. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
 - e. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan bersama Menteri Teknis terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Seksi Perumahan

Pasal 21

- (1) Seksi Perumahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bidang Perumahan Dan Kawasan Pemukiman.
- (2) Seksi Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. pengaturan penghunian rumah Dinas dan/atau rumah milik Pemerintah Kabupaten Tana Tidung
 - b. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data berbentuk data base serta analisa data untuk menyusun norma, standar, prosedur dan program kegiatan bidang perumahan;
 - c. Menyusun rencana strategis dan program bidang perumahan;
 - d. Memberikan bantuan teknis yang berkaitan dengan pembangunan perumahan yang dilakukan oleh instansi pemerintah maupun swasta;
 - e. Melaksanakan pendataan tanah/rumah, pemerintah, penghunian persewaan dan pemeliharaan rumah milik pemerintah kabupaten;
 - f. Melaksanakan pembangunan, pengelolaan, pengembangan dan penataan perumahan;
 - g. Merumuskan kebijakan teknis bidang perumahan;
 - h. Melaksanakan dan mengawasi standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan bidang perumahan;

- i. Menyusun Norma Standar Pedoman Dan Manual (NSPM) bidang perumahan;
- j. Melaksanakan fasilitasi teknis bidang perumahan;
- k. Melakukan pemberdayaan pelaku usaha bidang perumahan;
- l. Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan bidang perumahan;
- m. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier;
- n. Membimbing bawahan untuk meningkatkan motivasi, disiplin dan prestasi kerja; dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Seksi Kawasan Pemukiman

Pasal 22

- (1) Seksi Kawasan Pemukiman dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung Kepala Bidang Perumahan Dan Kawasan Pemukiman.
- (2) Seksi Kawasan Pemukiman, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data berbentuk data base serta analisa data untuk menyusun norma, standar, prosedur, kriteria dan program kegiatan bidang permukiman;
 - b. Pelaksanaan pengaturan pelaksanaan teknis, pengawasan dan pengendalian bangunan massal, prasarana lingkungan dan permukiman serta pengelolaan izin layak huni serta pengaturan penghuni rumah Dinas;
 - c. Penyusunan rencana teknis pengawasan dan pengendalian pembangunan rehabilitasi dan pengelolaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana pembangunan limbah dan sampah;
 - d. Penyusunan rencana teknis pengawasam dan pengendalian pembangunan rehabilitasi pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman;
 - e. Melakukan pembangunan, pemeliharaan drainase, tembok penahan, resapan air hujan dan penyediaan jalan lingkungan;
 - f. Melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi prasarana permukiman.

- g. Melaksanakan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja sesuai dengan bidang permukiman;
- h. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier;
- i. Membimbing bawahan untuk meningkatkan motivasi, disiplin dan prestasi kerja; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB IV

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Pasal 23

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf e merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu Dinas.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan tugas Dinas Daerah sesuai dengan teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu Dinas; dan
 - b. Pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu Dinas.

Pasal 24

Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi UPTD sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 diatur dengan peraturan Bupati tersendiri.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bagian sesuai dengan keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terdiri atas sejumlah tenaga fungsional dalam jenjang Jabatan Fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Ketentuan jenis dan jenjang Jabatan Fungsional serta rincian tugas Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 27

- (1) Setiap pimpinan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar satuan unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi vertikal sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan petunjuk dan bimbingan dalam pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 28

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Kepala Unit Pelaksana teknis Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah dari Pegawai

Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

- (1) Jabatan Struktural dan Fungsional tidak boleh dirangkap.
- (2) Apabila pejabat struktural di lingkungan Dinas berhalangan dalam menjalankan tugasnya, maka Atasan Langsung Pejabat dimaksud dapat menunjukan salah satu pejabat struktural untuk mewakilinya.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 30

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 53 tahun 2017 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung (Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung dan Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan permukiman Kabupaten Tana Tidung dicabut atau dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 31 Desember 2020

BUPATI TANA TIDUNG,

TTD

H. UNDUNSYAH

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal 31 Desember 2020


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG

TTD

SAID AGIL
BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2020 NOMOR 58

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN
KAWASAN PEMUKIMAN

LAMPIRAN
NOMOR 58
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN



BUPATI TANA TIDUNG

TTD

H. UNDUNSYAH